

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Industri perbankan memiliki rata-rata kelengkapan pengungkapan audit internal dalam laporan tahunan diatas 30%, kecuali BBLI. BBNI memiliki rata-rata kelengkapan tertinggi dengan skor 40% sedangkan skor terendahnya, yaitu 28% pada BNLI.
2. Industri pertambangan memiliki rata-rata kelengkapan pengungkapan audit internal dalam laporan tahunan diatas 30%. ITMG memiliki rata-rata kelengkapan tertinggi dengan skor 40%, sedangkan skor terendahnya yaitu 31% pada ANTM.
3. Industri *consumer goods* memiliki rata-rata kelengkapan pengungkapan audit internal dalam laporan tahunan diatas 25%, kecuali GGRM. ROTI dan PEHA memiliki rata-rata kelengkapan tertinggi dengan skor 27%, sedangkan skor terendahnya yaitu 14% pada GGRM.
4. Industri perbankan dan industri pertambangan mengungkapkan pelaporan divisi audit internal dengan rata-rata kelengkapan yang sama, yaitu diatas 30%. Sedangkan, industri *consumer goods* mengungkapkan pelaporan divisi audit internal dengan rata-rata kelengkapan diatas 25%. Tingginya kelengkapan pengungkapan audit internal pada industri perbankan dan industri pertambangan disebabkan oleh patuhnya kedua industri terhadap peraturan yang ada serta kedua industri memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan industri *consumer goods*.
5. Terdapat faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab kelengkapan pengungkapan audit internal dalam suatu perusahaan, seperti terdapat peraturan khusus terkait audit internal, ketatnya penegakan dan pengawasan kepatuhan terhadap peraturan di suatu industri, memiliki Piagam Audit Internal yang lengkap, dan pendidikan S1 ketua audit internal yang sesuai dengan bidangnya. Pendidikan S1 yang dimaksud adalah Sarjana Akuntansi. Namun, setelah dilakukan pengujian tidak terbukti bahwa pendidikan S1 Akuntansi ketua audit internal memengaruhi

kelengkapan pengungkapan audit internal dalam laporan tahunan. Hal ini dikarenakan ruang lingkup dan tanggung jawab audit internal seluas fungsi manajemen, yaitu mencakup segala aspek perusahaan (finansial dan non-finansial).

## **5.2 Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk bisa menyimpulkan lebih jauh terkait analisa perbandingan jenis industri emiten terhadap kelengkapan pengungkapan divisi audit internal dalam laporan tahunan, peneliti dapat menambahkan jumlah sampel emiten yang diambil.
2. Untuk perusahaan, penulisan bagian audit internal pada laporan tahunan sebaiknya ditangani langsung oleh ketua audit internal. Selain itu, peneliti menganjurkan ketua audit internal yang dipilih sebaiknya orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman kerja yang memadai dalam bidang audit internal, serta disiplin ilmu lain yang relevan dengan spesialisasinya.
3. Walaupun perusahaan tidak diwajibkan untuk memiliki unit audit internal, sebaiknya perusahaan mempertimbangkan keberadaan serta melakukan pengungkapan divisi audit internal. Hal ini dikarenakan audit internal berperan sebagai konsultan yang memberi masukan berupa pikiran-pikiran untuk perbaikan atas sistem yang telah ada serta berperan sebagai katalisator yaitu memberikan jasa kepada manajemen melalui saran-saran yang bersifat konstruktif dan dapat diaplikasikan bagi kemajuan perusahaan namun tidak ikut dalam aktivitas operasional perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- . Kamus Bank Indonesia. (Online). Tersedia di [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). Diakses 06 September 2019.
- Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Bursa Efek Indonesia. 2019. Laporan Keuangan dan Tahunan. <http://www.idx.co.id/>
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). 2008. *Pengendalian Internal & Manajemen Risiko*. Jakarta: Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA).
- Evans (2010) dalam Suwardjono. 2014. *Teori Akuntansi dan Perekayasaan Laporan Keuangan*. Yogyakarta:BPFE.
- FCGI. 2001. Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) Jilid 1. Edisi 3. Jakarta
- Foreman, Dale dan Gregory. 2009. *Nonparametric Statistics for Non-Statisticians: A Step-By-Step-Approach*. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
- Foreman, Dale dan Gregory. 2014. *Nonparametric Statistics A Step-by-Step Approach (2<sup>nd</sup> ed)*. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
- Hayes, Rick. dkk. 2014. *Principles of Auditing: An Introduction to International Standards on Auditing*. Third Edition. Prentice Hall: Pearson Education Limited.
- Husaini. 2009. *Komite Audit & Audit Internal: Integritas Pengawasan Korporasi*. Bandung: UNPAD PRESS.
- Indrawati. 2015. *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis Konvergensi Teknologi Komunikasi dan Informasi*. Bandung: Aditama
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2004. *Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*. Jakarta.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta.
- Kotler, Philip dan Keller. 2007. *Manajemen Pemasaran*, Jilid1, Edisi Kedua Belas. Jakarta: PT Indeks.
- Latupono, S. 2005. *Kajian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir dan Batu di Desa Waeheru Kec Teluk Ambon Baugala-Kota Ambon (Tesis)*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

- Mulyadi. 2002. *Auditing*. Buku1. Edisi keenam. Jakarta: Salemba Empat.
- Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Badan Usaha Milik Negara.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- Pikiran Rakyat. (2017, Oktober 24). Pertumbuhan Industri Consumer Goods Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara. Retrieved from Pikiran Rakyat: <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2017/10/24/pertumbuhan-industri-consumer-goods-indonesia-tertinggi-di-asia-tenggara-412196>.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business*. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
- Stice, Skousen. 2010. *Akuntansi Keuangan*. Edisi 16. Jakarta: Grafindo Persada.
- Sudrajat, Nandang. 2010. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia menurut Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep. 134/BL/2006 Tanggal 7 Desember 2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten Atau Perusahaan Publik.

The Institute of Internal Auditors. 2016. Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal (Standar)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.